

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, Pasal 50 huruf a, Pasal 51, dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan perlu mengatur mengenai pengelolaan kawasan konservasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perairan adalah badan air yang terdapat di darat meliputi sungai, danau alami dan danau buatan, badan air di muara berair payau akibat terjadinya pencampuran antara air tawar dan asin, dan badan air yang terdapat di laut meliputi wilayah pesisir dan lepas pantai.
2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
5. Wilayah perairan adalah perairan pesisir, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
6. Wilayah yurisdiksi adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen.
7. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
8. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,

padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
10. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang berada di perairan umum daratan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikelola untuk terwujudnya pengelolaan ruang perairan umum daratan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut Rencana Zonasi Kawasan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non hayati dan budaya beserta daya dukung lingkungan terkait yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen kerja yang dapat

dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.

15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Daya dukung kawasan konservasi adalah kemampuan kawasan konservasi untuk mendukung proses-proses ekologis.
17. Dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke dalam media lingkungan hidup tertentu.
18. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan tanpa izin tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
19. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang memerlukan izin.
20. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dilarang untuk dilaksanakan di dalam Kawasan Konservasi.
21. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Situs budaya tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau tempat ritual keagamaan/adat.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya ikan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
27. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
28. Satuan Unit Organisasi Pengelola, selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan kawasan konservasi meliputi:

- a. Perencanaan Kawasan Konservasi;
- b. Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- c. Pengawasan Kawasan Konservasi; dan
- d. Evaluasi Kawasan Konservasi.

BAB II

PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan kawasan konservasi merupakan proses menentukan alokasi ruang untuk kawasan konservasi.
- (2) Alokasi ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan, dan laut melalui:
 - a. pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan laut; dan

- b. alokasi ruang laut dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pola ruang laut dan alokasi ruang laut untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya kawasan konservasi oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 4

- (1) Penetapan kawasan konservasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati, sumber daya ikan dan/atau situs budaya tradisional.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kawasan konservasi dapat ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Pasal 5

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilihat dari tingkat perlindungan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan dikategorikan sebagai:
 - a. taman; atau
 - b. suaka.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilihat dari perlindungan situs budaya tradisional dikategorikan sebagai kawasan konservasi maritim.

Pasal 6

- (1) Kategori taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa:

- a. taman pesisir;
 - b. taman pulau kecil;
 - c. taman nasional perairan; dan/atau
 - d. taman wisata perairan.
- (2) Kategori suaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa:
- a. suaka pesisir;
 - b. suaka pulau kecil;
 - c. suaka alam perairan; dan/atau
 - d. suaka perikanan.
- (3) Kategori taman dan suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - b. Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
- a. daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
 - b. daerah perlindungan budaya maritim.

Pasal 7

- (1) Kawasan konservasi dengan kategori taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
- a. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara berkelanjutan;
 - b. berpotensi sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional;
 - c. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau kearifan lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;

- d. mempunyai luas wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
 - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan budidaya ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat perlindungan kawasan lokasi benda muatan kapal tenggelam dapat dikategorikan sebagai kawasan konservasi berupa taman.
- (3) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- (4) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. difungsikan sebagai perlindungan, pelestarian, dan berbagai pemanfaatan (*multiple use*); dan
 - b. dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan dan pelestarian sehingga seluruh pemanfaatan yang dilakukan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kawasan konservasi dengan kategori suaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
- a. memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
 - b. tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
 - d. mempunyai keterwakilan dari satu ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami.

- (2) Suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan.
- (3) Suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan sebagai perlindungan, pelestarian, pemanfaatan tunggal (*single use*) dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Kawasan konservasi dengan kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
 - a. penyerahan sebagian atau seluruh wilayah kelola masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional, dan lembaga adat yang masih berlaku;
 - c. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
 - d. situs sejarah kemaritiman; dan/atau
 - e. tempat ritual keagamaan/adat.
- (2) Kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keutuhan nilai adat dan nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan/atau tempat ritual keagamaan/adat.
- (3) Kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan sebagai perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang diatur oleh adat tertentu, tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan/atau tempat ritual keagamaan/adat.

Pasal 10

- (1) Dalam penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 wajib memuat Rencana Zonasi Kawasan.

- (2) Rencana Zonasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
 - c. zona lain sesuai peruntukan kawasan.
- (3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki pada setiap kategori kawasan konservasi.
- (4) Rencana zonasi di kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk perlindungan tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis dapat disusun dalam 3 (tiga) dimensi.

Pasal 11

Dalam hal di kawasan konservasi terdapat kegiatan pelayaran, selain zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dialokasikan zona berupa koridor jalur di dalam kawasan konservasi.

Pasal 12

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menambah, dan menghilangkan fungsi zona.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perlindungan sumber daya genetik;
 - b. sebagai habitat alami/penting bagi sumber daya ikan;
 - c. sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*) sumber daya ikan;
 - d. sebagai daerah asuh (*nursery ground*);
 - e. daerah mencari makan (*feeding ground*);
 - f. pelimpahan biota laut (*spill over*) ke daerah penangkapan ikan (*fishing ground*);
 - g. pemulihan biota dan habitat;
 - h. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau

- i. perlindungan objek cagar budaya.
- (3) Luasan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan konservasi dengan kategori suaka paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas ekosistem dan/atau habitat biota target konservasi.
- (4) Luasan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan konservasi dengan kategori taman paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas ekosistem dan/atau habitat biota target konservasi.
- (5) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan konservasi maritim dapat terdiri dari bagian daerah yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan, infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat perlu dilestarikan, tempat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan/adat yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu.

Pasal 13

- (1) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemanfaatan potensi sumber daya yang terdapat di dalam zona secara berkelanjutan dan tidak boleh mengganggu fungsi utama kawasan konservasi.
- (2) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. sebagai lokasi pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan; dan/atau
 - b. sebagai lokasi pemanfaatan sumber daya nonhayati, sumber daya buatan dan jasa lingkungan yang memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan/atau
 - c. budaya bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- (3) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam subzona:
 - a. subzona perikanan tangkap;
 - b. subzona perikanan budidaya; dan/atau
 - c. subzona pariwisata.

- (4) Subzona perikanan tangkap, budidaya, dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan.
- (5) Zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi dengan kategori suaka hanya dibagi ke dalam subzona perikanan tangkap untuk nelayan kecil yang bermukim di sekitar kawasan konservasi.

Pasal 14

- (1) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kawasan konservasi yang ditujukan untuk penyediaan alokasi ruang guna mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan.
- (2) Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk mendukung berlangsungnya proses ekologi dan kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi.

Pasal 15

Kawasan konservasi ditetapkan melalui tahapan:

- a. usulan inisiatif;
- b. identifikasi dan inventarisasi;
- c. pencadangan kawasan konservasi; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2

Usulan Inisiatif

Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat yang telah memiliki wilayah kelola masyarakat hukum adat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait; atau
 - b. gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/wali kota terkait.
- (3) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat lokasi geografis, toponim lokasi dan target konservasi.
 - (4) Target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. keanekaragaman hayati meliputi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. sumber daya ikan dan habitatnya; atau
 - c. situs budaya tradisional.
 - (5) Menteri dapat memfasilitasi usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Usulan inisiatif oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa penyerahan sebagian atau seluruhnya perairan wilayah kelola oleh masyarakat hukum adat menjadi kawasan konservasi.
- (2) Penyerahan sebagian perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat menjadi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui berita acara serah terima.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal wilayah kelola masyarakat hukum adat yang tidak diserahkan dan berada di dalam kawasan konservasi menjadi area penting peningkatan keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.

Paragraf 3

Identifikasi dan Inventarisasi

Pasal 18

- (1) Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi melalui survei dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Menteri atau Gubernur melakukan penilaian hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugasnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyusun dokumen awal, dokumen final, tingkat perlindungan calon kawasan konservasi, rekomendasi kategori, dan dokumen rencana zonasi kawasan konservasi.

Pasal 19

- (1) Kegiatan survei dan penilaian potensi sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder berupa informasi lapangan dan informasi literatur sesuai metode ilmiah atau akademik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sebaran habitat penting;
 - b. sebaran biota penting;
 - c. daerah pemijahan;
 - d. potensi ancaman terhadap target konservasi;
 - e. kondisi eksisting pemanfaatan sumber daya;

- f. pemetaan stakeholders;
 - g. keberadaan potensi situs budaya tradisional; dan
 - h. keterwakilan, keterulangan, dan konektivitas habitat penting;
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan analisis dan menjadi dasar penyusunan dokumen awal.
- (4) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. tujuan pembentukan kawasan konservasi;
 - b. luasan kawasan konservasi;
 - c. prioritas target konservasi;
 - d. rencana zonasi kawasan konservasi;
 - e. ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. kategori dan tingkat perlindungan kawasan konservasi;
 - g. rencana kerja; dan
 - h. peta kawasan konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala peta 1 : 50.000.

Pasal 20

- (1) Kelompok kerja mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi teknis diterima.
- (3) Tanggapan hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hasil evaluasi terhadap isi dokumen awal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam persetujuan teknis dan digunakan sebagai bahan konsultasi publik.
- (5) Format persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 21

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait terhadap rencana penetapan kawasan konservasi.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyepakati tujuan pembentukan kawasan konservasi, target konservasi, luasan, kategori kawasan konservasi, rencana kerja, ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi, rencana zonasi kawasan konservasi yang memuat batas luar dan batas setiap zona, peta kawasan konservasi dengan tingkat ketelitian skala minimal peta 1 : 50.000.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konsultasi publik yang memuat hasil kesepakatan yang dan ditandatangani perwakilan peserta.
- (4) Format berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Hasil konsultasi publik yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selanjutnya dijadikan dasar penyusunan dokumen final usulan pencadangan kawasan konservasi kepada Gubernur atau Menteri sesuai kewenangannya.
- (2) Dokumen final yang berupa peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditandatangani oleh ketua kelompok kerja dan *stakeholders* terkait.

Paragraf 4

Pencadangan Kawasan Konservasi

Pasal 23

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pencadangan oleh Menteri atau Gubernur.
- (2) Pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan pencadangan oleh Menteri atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan kawasan konservasi;
 - b. target konservasi;
 - c. luasan;
 - d. kategori;
 - e. ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. peta kawasan konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala peta 1 : 50.000 memuat batas luar dan rencana zonasi kawasan konservasi.

Paragraf 5

Penetapan Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Keputusan pencadangan kawasan konservasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
- (2) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi kawasan konservasi.
- (3) Usulan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak kawasan konservasi dicadangkan.
- (4) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat lampiran:
 - a. keputusan Gubernur tentang pencadangan kawasan konservasi;
 - b. dokumen final; dan

c. rencana satuan unit organisasi pengelola.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selanjutnya Menteri melakukan evaluasi.
- (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa rencana zonasi kawasan konservasi yang disusun dan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi.
- (4) Evaluasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penetapan dari Gubernur.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi.

Pasal 26

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) selanjutnya wajib dimasukkan ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional pada saat peninjauan kembali.

Pasal 27

Dalam hal terdapat lokasi perlindungan terhadap jenis ikan yang dilindungi penuh dan/atau terbatas, dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan/atau Rencana Tata Ruang Laut.

Paragraf 6

Penetapan berdasarkan Dokumen Perencanaan Ruang Laut

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi yang telah dimuat dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan/atau Rencana Tata Ruang Laut merupakan proses pencadangan kawasan konservasi.
- (2) Berdasarkan pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen final.
- (3) pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen final.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 21.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) selanjutnya diajukan ke Menteri untuk ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan/atau Rencana Tata Ruang Laut diundangkan.

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 29 selanjutnya ditindaklanjuti dengan:
 - a. publikasi kawasan konservasi dalam peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi;
 - b. pencantuman kawasan konservasi dalam Kebijakan Satu Peta;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - d. pemasangan tanda batas.

- (2) Publikasi kawasan konservasi dalam peta laut Indonesia dan pencantuman kawasan konservasi dalam kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri menyampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan/atau kepala instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hidro-oseanografi.

Pasal 31

- (1) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemetaan.
- (2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda batas alam seperti garis pantai dan tanda batas buatan seperti titik referensi, rambu, pelampung (buoy), papan informasi, atau pal batas sesuai posisi geografis yang dicatat dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi.
- (3) Kegiatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan tanda batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Rencana Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Rencana pengelolaan disusun oleh SUOP paling lama 6 (enam) bulan setelah kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana pengelolaan merupakan acuan bagi SUOP yang memuat indikator target konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal.
- (3) Indikator target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan karakteristik kawasan konservasi.

- (4) Indikator target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator biofisik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau tata kelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator biofisik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 33

- (1) Rencana pengelolaan terdiri atas:
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. rencana pengelolaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. rencana pengelolaan jangka pendek untuk 1 (satu) tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk penyusunan jangka menengah dan rencana pengelolaan jangka pendek.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarki komplementer saling melengkapi.

Pasal 34

- (1) Rencana pengelolaan jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMN dan/atau RPJMD oleh Menteri dan/atau Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Rencana pengelolaan jangka pendek 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program kerja tahunan yang disusun oleh satuan unit organisasi pengelola.

Pasal 35

- (1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan kategori, rencana zonasi, dan ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terukur;
 - b. kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - c. kondisi target konservasi;
 - d. tingkat pemanfaatan eksisting;
 - e. potensi ancaman terhadap target konservasi;
 - f. strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi;
 - g. indikasi program, kegiatan, dan rencana pembiayaan;
 - h. rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - i. skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

Pasal 36

Format rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pungutan perikanan, pungutan jasa konservasi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat

Pengelola Kawasan Konservasi

Pasal 38

- (1) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dikelola oleh SUOP.

- (2) SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk UPT pusat, OPD, UPT daerah atau cabang dinas.
- (3) Pembentukan SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan Menteri meliputi:

- a. di luar Perairan Pesisir;
- b. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi;
- c. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 1. memiliki nilai konservasi baik nasional maupun internasional yang didasari pada kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukan oleh lembaga berkompeten dan komitmen global;
 2. secara ekologi dan geografi bersifat lintas negara;
 3. mencakup habitat yang menjadi wilayah ruaya jenis ikan tertentu;
 4. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 5. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT);
- d. Kawasan antarwilayah (KAW) dan/atau Wilayah Yurisdiksi (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan/atau Landas Kontinen); dan/atau
- e. penyerahan dari daerah provinsi untuk kawasan dibawah 12 (dua belas) mil.

Pasal 40

Dalam hal kawasan konservasi yang telah dialokasikan dalam rencana zonasi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Menteri dapat menunjuk Pemerintah Daerah sebagai pengelola.

Pasal 41

Pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan gubernur meliputi perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan Menteri.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 29 wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kategori dan rencana zonasi kawasan konservasi.
- (3) Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 1
Kategori Taman
Pasal 44

- (1) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona inti meliputi kegiatan yang bertujuan untuk:
 - a. mengumpulkan data dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi;
 - b. meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Kriteria kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona inti meliputi:
 - a. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan perubahan bentang alam dalam kawasan konservasi;
 - c. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran;
 - d. semua kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona inti;
 - e. penempatan infrastruktur bangunan laut;
 - f. pemanfaatan ruang yang bersifat menetap;
 - g. pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal perikanan dan non perikanan;
 - h. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - i. pemanfaatan langsung sumber daya ikan.

Pasal 45

- (1) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan di zona pemanfaatan terbatas meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal selain kapal wisata; dan
 - b. rehabilitasi ekosistem dan sumber daya ikan.
- (2) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pemanfaatan terbatas meliputi:
 - a. pengumpulan data dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi;

- b. peningkatan pemahaman tentang pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan oleh nelayan kecil;
 - d. pemanfaatan ruang laut untuk pembudidayaan ikan ramah lingkungan;
 - e. pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi;
 - f. pembangunan infrastruktur bangunan laut yang mendukung aktivitas wisata bahari, perikanan berkelanjutan, dan pembudidayaan ikan ramah lingkungan;
 - g. pengambilan dokumentasi yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi;
 - h. pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal wisata; dan
 - i. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona pemanfaatan terbatas meliputi:
- a. semua kegiatan yang menyebabkan terganggunya target konservasi;
 - b. semua kegiatan yang menyebabkan perubahan bentang alam dalam kawasan konservasi; dan/atau
 - c. semua kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

Pasal 46

- (1) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan di zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal.
 - b. rehabilitasi ekosistem dan sumber daya ikan.
- (2) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan meliputi:
- a. pengumpulan data dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi;

- b. peningkatan pemahaman tentang pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. pembangunan infrastruktur bangunan laut;
 - d. penempatan bangunan/instalasi pipa dan kabel bawah laut;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - f. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan meliputi:
- a. semua kegiatan yang menyebabkan terganggunya target konservasi;
 - b. semua kegiatan yang menyebabkan perubahan bentang alam dalam kawasan konservasi; dan
 - c. semua kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

Paragraf 2

Kategori Suaka

Pasal 47

- (1) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona inti meliputi kegiatan yang bersifat pengumpulan data dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Kriteria kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona inti meliputi:
- a. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan perubahan bentang alam dalam kawasan konservasi;
 - c. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran;
 - d. semua kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona inti;
 - e. penempatan infrastruktur bangunan laut;
 - f. pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal perikanan dan non perikanan;
 - g. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - h. pemanfaatan langsung sumber daya ikan.

Pasal 48

- (1) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan di zona pemanfaatan terbatas meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal perikanan berukuran paling besar 10GT (sepuluh gross ton) dan pelayaran rakyat oleh masyarakat lokal; dan
 - b. rehabilitasi ekosistem dan sumber daya ikan.
- (2) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pemanfaatan terbatas meliputi:
 - a. pengumpulan data dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - b. pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan oleh nelayan kecil setempat.
- (3) Kriteria kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona pemanfaatan terbatas meliputi:
 - a. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan perubahan bentang alam dalam kawasan konservasi;
 - c. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran;
 - d. semua kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona pemanfaatan terbatas;
 - e. penempatan infrastruktur bangunan laut;
 - f. pemanfaatan ruang yang bersifat menetap; dan
 - g. pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 49

- (1) Kriteria kegiatan yang diperbolehkan di zona lain meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang permukaan laut untuk kepentingan lalu lintas kapal perikanan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh gross ton) dan pelayaran rakyat oleh masyarakat lokal; dan
 - b. rehabilitasi ekosistem dan sumber daya ikan.

- (2) Kriteria yang diperbolehkan dengan syarat di zona lainnya meliputi:
 - a. pengumpulan data dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - b. pembangunan infrastruktur untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi.
- (3) Kriteria kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona lain meliputi:
 - a. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan perubahan bentang alam dalam kawasan konservasi;
 - c. semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran;
 - d. semua kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi zona lain;
 - e. penempatan infrastruktur bangunan laut;
 - f. pemanfaatan ruang yang bersifat menetap;
 - g. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - h. pemanfaatan langsung sumber daya ikan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Rehabilitasi ekosistem dan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (1) huruf b, Pasal 48 ayat (1) huruf b, dan Pasal 49 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan pemanfaatan untuk kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Dalam hal terdapat kegiatan selain yang tercantum dalam Lampiran V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 52

- (1) Dalam kawasan konservasi tidak boleh dilakukan kegiatan:
 - a. reklamasi;
 - b. pertambangan;
 - c. dumping atau pembuangan; dan
 - d. pembuangan air ballast kapal.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian ilmiah yang dikeluarkan lembaga penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan yang berpotensi merusak kawasan konservasi yang belum tercantum dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan konservasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang bernilai strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan
 - b. kepentingan lembaga pengelola kawasan konservasi;

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 53

- (1) Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 54

- (1) Pengawasan kawasan konservasi bertujuan untuk membangun kepatuhan terhadap peraturan pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Pengawasan terhadap kepatuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan/atau Gubernur.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan oleh pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Menteri dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus

kepada direktur jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB V

EVALUASI KAWASAN KONSERVASI

Pasal 56

- (1) Evaluasi merupakan tindakan sistematis untuk menilai capaian dan kinerja pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran antara lain:
 - a. informasi tentang capaian dan kinerja pengelolaan dalam aspek tata kelola; biofisik; dan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. informasi tentang kesesuaian dan efektivitas zonasi, strategi, program dan tindakan pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan; dan/atau
 - c. rekomendasi perbaikan atau penyesuaian tindakan pengelolaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan pelaksanaan evaluasi kawasan konservasi yang tertuang di dalam pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik menggunakan metode baku yang memungkinkan satuan unit organisasi pengelola untuk melakukan penyesuaian secara bertanggungjawab untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan antara lain dengan cara membandingkan capaian pada periode waktu tertentu terhadap garis-dasar (baseline) dan tujuan dan sasaran tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, yang tertuang dalam rencana pengelolaan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan kondisi biofisik yang mendasar atau berpotensi mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan, SUOP dapat segera melakukan penyesuaian melalui tindakan teknis pengelolaan.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SUOP wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atau Direktur Jenderal untuk mendapatkan arahan dalam melakukan tindakan teknis pengelolaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pemberian insentif dan disinsentif untuk kawasan konservasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada satuan unit organisasi pengelola.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dicadangkan wajib menyelesaikan dan menetapkan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Pengaturan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan pencadangan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan tidak diproses penetapannya oleh Gubernur wajib menyesuaikan tata cara penetapan kawasan konservasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penetapan Konservasi Perairan, dan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dan sebagian ketentuan Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR : BA. /...../...../bulan/tahun

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Jabatan :(ketua adat)

Instansi : Masyarakat Hukum Adat

bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat,
berkedudukan di, untuk selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama :

Nama Instansi / : Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Nama Kelompok

Jabatan : Direktur/Kepala Dinas Perikanan

Berkedudukan di :

Jalan

yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan sebagian/seluruh perairan wilayah kelola dari Masyarakat Hukum Adat kepada **PIHAK KEDUA** sebagai kawasan konservasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban mengelola perairan wilayah kelola hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Masyarakat Hukum Adat,

PIHAK KEDUA

Direktur/Kepala Dinas,

Nama
Ketua

Nama
NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG TANGGAPAN TEKNIS DOKUMEN AWAL
KAWASAN KONSERVASI
PROVINSI

LOGO KKP DAN KOP SURAT DIRJEN

Nomor : bulan ... tahun...
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tanggapan Teknis Terhadap Usulan
Dokumen Awal Kawasan Konservasi
Provinsi

Yth. Ketua Kelompok Kerja

Jl.

Provinsi

di

.....

Menindaklanjuti Surat Nomor: dari Kelompok Kerja (Pokja), tanggal bulan tahun perihal tanggapan konsultasi teknis dokumen awal Kawasan Konservasi Provinsi,

Berdasarkan evaluasi teknis terhadap dokumen awal yang disampaikan, Ditjen ... Cq. Dit. telah memenuhi/tidak memenuhi muatan teknis yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (4) peraturan menteri no. ... tahun tentang pengelolaan kawasan konservasi. Secara rinci tanggapan terhadap dokumen awal dokumen awal Kawasan Konservasi Provinsi, tercantum dalam tabel pada lampiran.

Demikian tanggapan yang dapat kami berikan, atas perhatian Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Cq. Direktur,

Nama Peiabat

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal

No	Muatan Teknis	Keterangan
1.	Tujuan pembentukan kawasan konservasi	
2.	Luas kawasan konservasi dalam hektar (ha)	
3.	Prioritas target konservasi	
4.	Rencana zonasi	
5.	Ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi	
6.	Kategori dan tingkat perlindungan kawasan konservasi	
7.	Rencana kerja	
8.	Peta kawasan konservasi yang dilengkapi dengan titik koordinat dalam bentuk excel dan SHP	

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG BERITA ACARA KONSULTASI
PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PROVINSI

**BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN KONSERVASI
PROVINSI**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik (Pertama/Kedua/) Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Provinsi

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan Rencana Zonasi Provinsisebagai berikut:

1.
2.
3. dan seterusnya.

Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Provinsi..... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 20.... tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara rinci tanggapan/masukan/saran Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Provinsi..... tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Rapat,

Nama :.....
Jabatan/NIP:

Lampiran :

1. **TANDA TANGAN PESERTA KONSULTASI PUBLIK KE-.....**
2. **MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DOKUMEN**

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG
FORMAT RENCANA PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI

SAMPUL
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
PETA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

- I. PENDAHULUAN
 - a. latar belakang
 - b. tujuan dan sasaran
 - c. Ruang lingkup

- II. KONDISI KAWASAN
 - a. Potensi target konservasi dan prioritas
 - b. Potensi Biofisik, Ekonomi dan Sosial budaya
 - c. Permasalahan Pengelolaan
 - Potensi ancaman terhadap target konservasi
 - Aksesibilitas
 - Pemanfaatan eksisting
 - d. Kebijakan Pengelolaan

- III. ZONASI KAWASAN
 - a. Luas dan batas koordinat kawasan
 - b. Batas dan zonasi kawasan konservasi
 - c. Kriteria zona
 - d. Potensi zona
 - e. Peruntukkan zona (kegiatan yang diperbolehkan, Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan)

- IV. RENCANA PENGELOLAAN
 - a. Rencana Jangka Panjang (20 tahun)
 - Kebijakan pengelolaan Kawasan:
 - Visi dan Misi
 - tujuan dan sasaran
 - Strategi pengelolaan Kawasan:
 - Tata kelola
 - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan

- Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
 - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- b. Rencana Jangka Menengah (5 Tahun)
- Rencana Jangka Menengah I (5 tahun Pertama)
 - Tata kelola
 - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
 - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
 - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
 - Rencana Jangka Menengah II (5 tahun Kedua)
 - Tata kelola
 - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
 - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
 - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
 - Rencana Jangka Menengah III (5 tahun Ketiga)
 - Tata kelola
 - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
 - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
 - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
 - Rencana Jangka Menengah IV (5 tahun Keempat)
 - Tata kelola
 - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
 - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
 - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
 - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- c. Rencana Tahunan
- Berisikan rencana kegiatan pengelola kawasan konservasi pada tahun berjalan dengan muatan tata kelola; Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi; indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan; rencana kemitraan dan jejaring serta skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR /PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

**DAFTAR KEGIATAN PEMANFAATAN YANG DIPERBOLEHKAN, DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT
 DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN KONSERVASI**

KEGIATAN	Taman			Suaka		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
3. Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran \geq 10 GT	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
5. Penelitian	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
6. Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
7. Penangkapan Ikan oleh nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan kecil yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9. Pembudidayaan ikan ramah lingkungan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan

KEGIATAN	Taman			Suaka		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA
10. Kegiatan Wisata Bahari	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
11. Penyediaan infrastruktur wisata bahari	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
12. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
13. Penempatan instalasi di laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
14. Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
15. Pembuatan foto, film & video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR /PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN KONSERVASI

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	1. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 2. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal 3. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 4. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi; 5. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi; 6. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan; 7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi; 8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi; 2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi; 6. Berlabuh di pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi; 7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi; 9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal; 10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan; 11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan. 12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
3. Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi; 3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 4. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal 5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 6. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi; 7. Memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air; 8. Hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi; 9. Tidak boleh lego jangkar; 10. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 12. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal; 13. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan; 14. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan; 15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
<p>4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran > 10 GT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi; 2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal 4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi 6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi; 7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi; 9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal; 10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan; 11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan; 12. Tidak melewati spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air; 13. Alat penangkap ikan dimasukkan ke dalam palka; 14. Tidak diperbolehkan berhenti dalam waktu yang lama, kecuali kapal yang dipergunakan mengalami kerusakan; 15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
5. Penelitian	<p>16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Diutamakan untuk topik penelitian yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi; 3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi 6. Menggunakan peralatan keselamatan saat melakukan aktifitas di dalam kawasan konservasi; 7. Peneliti yang melakukan aktifitas penyelaman diwajibkan memiliki sertifikat penyelaman setara A2; 8. pengambilan sampel hanya dapat dilakukan dengan izin pengelola dan dilakukan di luar zona inti; 9. Tidak menggunakan peralatan, metode dan/atau bahan yang membahayakan keselamatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang menjadi target konservasi; 10. Tidak melakukan kegiatan penelitian pada tempat dan waktu yang tidak diperbolehkan oleh pengelola kawasan konservasi; 11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi; 12. Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang bersumber dari kapal penelitian, maka penanggung jawab penelitian bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang ditimbulkan; 13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
6. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 3. Pada saat kegiatan didampingi oleh pendamping dari institusi asal dan pengelola kawasan konservasi; 4. Jumlah peserta untuk setiap kali kunjungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) individu; 5. Menggunakan peralatan keselamatan, sekurang-kurangnya pelampung keselamatan; 6. Dalam hal melakukan kegiatan dibawah permukaan air, hanya boleh dilakukan oleh peserta yang mempunyai kemampuan

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<p>menyelam dengan kualifikasi A2 atau sederajat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi; 8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
7. Penangkapan ikan oleh nelayan kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT; 3. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap; 4. Menggunakan jenis alat penangkap ikan ramah lingkungan; 5. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi; 6. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi; 7. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi; 8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi; 9. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola kawasan konservasi; 10. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi; 11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi. 12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan kecil yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. Penangkapan ikan diutamakan untuk nelayan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi; 3. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT; 4. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap; 5. Menggunakan jenis alat penangkap ikan ramah lingkungan;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi; 7. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi; 8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi; 9. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi; 10. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola kawasan konservasi; 11. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi; 12. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi. 13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi
<p>9. Pembudidayaan ikan ramah lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kegiatan pembudidayaan ikan di dalam kawasan konservasi diutamakan untuk pembudidaya ikan yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi; 3. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan; 4. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya (misal: karamba jaring apung) paling luas 50% dari total luasan subzona pembudidayaan ikan; 5. Alokasi subzona pembudidayaan ikan untuk pembudidaya ikan lokal sekurang-kurangnya 50% dari total subzona pembudidayaan ikan yang boleh dimanfaatkan; 6. Pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi untuk kegiatan pembudidayaan ikan wajib melibatkan dan memberdayakan pembudidaya ikan lokal atau masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konservasi; 7. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di Indonesia; 8. Pakan yang dipergunakan merupakan pakan alami dan jenis pakan lainnya yang memberikan dampak negatif paling kecil terhadap lingkungan kawasan konservasi; 9. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan konservasi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan, dengan menggunakan pakan alami, padat tebar rendah, tidak menggunakan obat-obatan dengan bahan kimia sintetis. 11. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
10. Kegiatan wisata bahari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Kegiatan wisata bahari dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata; 3. Lokasi kegiatan wisata hanya dilakukan sesuai dengan lokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan wisata bahari; 4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi; 5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi 6. Menggunakan jenis dan standar peralatan keselamatan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan; 7. Mempunyai kemampuan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan; 8. Didampingi oleh pemandu wisata lokal atau pengelola kawasan; 9. Tidak melakukan aktivitas wisata yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran dan atau/kegiatan yang membahayakan keselamatan wisatawan; 10. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran; 11. Jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas wisata bahari di dalam kawasan konservasi tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan. 12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
11. Penyediaan infrastruktur Wisata Bahari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata; 3. Menggunakan bahan ramah lingkungan; 4. Material yang dipergunakan tidak diambil dari kawasan konservasi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ukuran bangunan diselaraskan dengan kondisi kawasan konservasi; 6. Memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan lingkungan; 7. Peletakan bangunan tidak menutup alur pelayaran rakyat dan/atau nelayan kecil; 8. Tidak mengubah karakteristik bentang alam dan/atau fungsi utama kawasan konservasi; 9. Jumlah bangunan infrastruktur yang boleh dibangun tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan; 10. Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata bahari wajib melibatkan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konservasi; 11. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
12. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi, 3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal; 4. Tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi; 5. Penempatan bangunan laut tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam; 6. Bangunan laut tidak menggunakan material yang diambil dari dalam kawasan konservasi; 7. Wajib bermitra dengan pengelola kawasan konservasi untuk menghindarkan dampak negatif penempatan bangunan laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi; 8. Total luas bangunan laut tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan; 9. Bangunan laut di Suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat. 10. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 11. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
13. Penempatan instalasi di laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Hanya boleh dilakukan pada wilayah perairan yang tutupan terumbu karang hidupnya kurang dari 50%, 3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalur migrasi jenis ikan dilindungi atau jenis ikan yang menjadi target konservasi, 4. Pemasangan instalasi laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<p>jenis ikan yang menjadi target konservasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tidak menghilangkan atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di dalam kawasan konservasi, 6. Terumbu karang dan/atau ekosistem lainnya yang berada di rencana jalur penempatan pipa dan kabel bawah laut dapat direlokasi ke lokasi lainnya di dalam kawasan konservasi, 7. Diutamakan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap ekosistem pesisir di dalam kawasan konservasi, 8. Wajib bermitra dengan pengelola kawasan konservasi untuk menghindarkan dampak negatif penempatan instalasi laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi 9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
14. Pemanfaatan air laut selain energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, 3. Tidak menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem penting yang menjadi target konservasi; 4. Tidak memasang peralatan/sarana yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi, 5. tidak membuang material sisa produksi/limbah yang berpotensi menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem yang menjadi target konservasi; 6. tidak memasang pipa atau peralatan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas wisata, pembudidayaan ikan ramah lingkungan dan penangkapan ikan oleh nelayan kecil di dalam kawasan konservasi; 7. Pemanfaatan air laut selain energi di Suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat 8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
15. Pembuatan foto, film & video komersial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi; 2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ; 3. Dalam hal pembuatan foto, film & video komersial menggunakan alat bantu berupa kapal, wajib memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal 4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi; 6. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan; 7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi 8. Pengambilan foto, video dan film komersial untuk kegiatan di bawah air hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat A2 atau setara; 9. Pengambilan foto, video dan film komersial hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat sesuai bidang kegiatan; 10. Konten foto, video dan film komersial memuat informasi yang dapat mendukung kepentingan pengelolaan kawasan konservasi; 11. Wajib mencantumkan logo dan keterangan kawasan konservasi pada foto, video dan film yang dibuat; 12. Wajib menyerahkan copy foto, video dan film dari konten yang dibuat kepada pengelola kawasan konservasi; 13. Pengelola kawasan konservasi berhak untuk mengedit dan menggandakan hasil foto, video dan film; 14. Untuk tujuan keselamatan dan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, pengelola kawasan dapat menghentikan atau menghentikan sementara kegiatan pembuatan foto, video dan film komersial. 15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan 16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.